

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ATAS PERKAWINAN ANAK  
DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BULELENG**

**Oleh**  
**I Gede Agus Cahya Andika, NIM 2014101165**  
**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penelitian memiliki maksud untuk memperoleh bagaimana Implementasi pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 Taun 2019 Tentang Perkawinan Atas Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Buleleng. Khususnya di Kabupaten Buleleng Perkawinan dibawah umur harus mendapat perhatian khusu dari pemerintah, karena akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Adapun Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dari 3 (tiga)Teknik pengumpulan data yaitu, 1) studi dokumen, 2) observasi, dan 3) wawancara. Adapun hasil dari penelitian menunjukan bahwa (1) Implemtasi Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, karena masih banyak terjadinya kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng. (2) Tidak evektifnya peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menangani perkawinan dibawah umur karena tidak adanya program berkelanjutan yang dilakukan untuk menekan peningkatan kasus perkwinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng. Sehingga Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng masih mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan oleh hamil dibawah umur, kesadaran masyarakat akan mentaati peraturan di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah menjadi penyebab utama meningkatnya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng

**Kata Kunci :** Anak Di Bawah Umur, Buleleng, Implementasi, Perkawinan

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER  
16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE REGARDING MARRIAGE OF  
MINORS IN BULELENG REGENCY**

*By  
I Gede Agus Cahya Andika, NIM 2014101165  
Department of Law and Citizenship*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to obtain how the implementation of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Concerning Underage Marriage in Buleleng Regency. Especially in Buleleng Regency, underage marriage must receive special attention from the government, because it will have an impact on society itself. The research method used is an empirical research method with a descriptive approach using primary and secondary data obtained from 3 (three) data collection techniques, namely, 1) document study, 2) observation, and 3) interviews. The results of the study indicate that (1) The implementation of the Marriage Law in Buleleng Regency has not been implemented properly, because there are still many cases of underage marriage in Buleleng Regency. (2) The role of the Population and Civil Registry Service in handling underage marriage is less effective because there is no ongoing program carried out to reduce the increase in underage marriage cases in Buleleng Regency. So that underage marriage in Buleleng Regency is still increasing every year due to underage pregnancy, public awareness of obeying regulations in Buleleng Regency is still relatively low, which is the main cause of the increase in underage marriage in Buleleng Regency.*

**Keywords:** Minors, Buleleng, Implementation, Marriage